



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

09 April 2021

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Bapak Sekretaris Kabinet;  
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;  
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;  
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;  
11. Bapak/Ibu Gubernur;  
12. Bapak/Ibu Bupati; dan  
13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 09 TAHUN 2021  
TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di

rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
  - b. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 14.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
5. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan instansinya dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri**

**Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**



**Tjahjo Kumolo**

**Tembusan Yth.:**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.